



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA semuanya advokat pada Madani Law Office yang yang beralamat di xxxxx, Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/2/2021/PA.Tkl tanggal 10 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Kobalengwetan, Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor: 938/137/X/99, tertanggal 28 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang Tergugat di Kelurahan Kobalengwetan, Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang, selama 9 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TAKALAR, selama 11 tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki, umur 21 tahun;
 2. ANAK II, Laki-laki, umur 17 tahun;
 3. ANAK III, Laki-laki, umur 12 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan, umur 7 tahun;Dan saat ini ke 4 (empat) anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tapi sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau membiayai istri dan anaknya;
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berhutang dan selalu istrinya yang disuruh untuk membayar;
 - Tergugat selalu menyuruh penggugat untuk bekerja dan membiayai sendiri anak-anaknya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri;
- 6. Bahwa puncak kerenggangan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, pada saat itu penggugat bertengkar keras dengan tergugat karena tergugat tidak mau membantu penggugat untuk membayar uang Arisan, hal tersebut di lakukan tergugat bukan hanya sekali tapi telah sering dilakukan, sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi tinggal Bersama dengan tergugat, akhirnya sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini yang berlangsung selama lebih 3 bulan lamanya;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**,) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau Apabila majelis Hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara **Sulton Nur Arifin, S.H.I** (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021 bahwa mediasi atas perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Tkl tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Kobalengwetan, Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang Tergugat di Kelurahan Kobalengwetan, Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang, kemudian pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TAKALAR, selama 11 tahun lamanya;
3. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV, dan benar saat ini ke 4 (empat) anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat bertengkar itu biasa dan Tergugat menganggap bukan satu masalah;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat, justru Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat hingga melempar piring kepada Tergugat dan Penggugat suka berkata kotor kepada Tergugat seperti *sundala dan kongkong (anjing)*;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena jengkel kepada Penggugat yang berselingkuh dengan Kepala Desa Bategulung;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sering pergi tanpa pamit, justeru Penggugat yang sering keluar tanpa meminta izin kepada Tergugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat sering berhutang dan menyuruh Penggugat untuk membayar, justeru Tergugat yang membayarkan arisan Penggugat dan hasil arisan tersebut semuanya diambil oleh Penggugat;
9. Bahwa tidak benar Tergugat selalu menyuruh penggugat untuk bekerja dan membiayai sendiri anak-anaknya, karena sampai saat ini Tergugat masih membiayai anak-anak Tergugat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat, justeru Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami layaknya seorang istri;
11. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami istri sekitar 1 (satu) tahun;
12. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu, karena Penggugat mengusir Tergugat dengan cara memasukkan baju-baju Tergugat ke dalam koper dan membawa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sekaligus menanggapi dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat tidak selingkuh dengan Kepala Desa tersebut, beliau teman lama yang baru bertemu kembali dan saksi hanya kebetulan bertemu di penjual rambutan saat Penggugat mengahari acara keluarga;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 938/137/X/99 Tanggal 28 Oktober 1998 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Malang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua saksi di Dusun Lingkungan Romang Tangngaya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Takalar selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Aldy Kurniawan, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat kadang memecahkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat berupa baskom dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



barang-barang lainnya, kaca jendela di rumah Penggugat juga dipecahkan oleh Tergugat 1 (satu) bulan lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering menjual barang yang telah diservis oleh Tergugat sehingga yang punya barang sering datang mencari barang yang telah diservis oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat;
 - bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah melihat penagih datang ke rumah Penggugat mencari Tergugat karena menurut penagih tersebut Tergugat sudah mengambil uang dari orang tersebut sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat juga pernah ditagih oleh seseorang yang punya elekton karena Tergugat disuruh membeli lampu disco oleh orang tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun barang tersebut xxxxx xxx dan akhirnya Penggugat yang mengganti uang pemilik elekton tersebut dengan uang arisan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah temannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki manapun, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Salma Dg. Simba binti Sudding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



KABUPATEN TAKALAR;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena masih keluarga, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua saksi di Dusun Lingkungan Romang Tangngaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Takalar selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Aldy Kurniawan, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat kadang memecahkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat berupa baskom dan barang-barang lainnya, kaca jendela di rumah Penggugat juga dipecahkan oleh Tergugat 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering menjual barang yang telah diservis oleh Tergugat sehingga yang punya barang sering datang mencari barang yang telah diservis oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah melihat penagih datang ke rumah Penggugat mencari Tergugat karena menurut penagih tersebut Tergugat sudah mengambil uang dari orang tersebut sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat juga pernah ditagih oleh seseorang yang punya elekton karena Tergugat disuruh membeli lampu disco oleh orang tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun barang tersebut xxxxx xxx dan akhirnya Penggugat yang mengganti uang pemilik elekton tersebut dengan uang arisan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah temannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki manapun, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, lahir 03 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung sulung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bertengkar;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah mulai muncul ketika tanpa sebab Penggugat mengusir Tergugat dari rumah satu bulan lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxxlah masalah, namun Penggugat telah dipengaruhi oleh tante saksi yang juga menjadi saksi Penggugat dalam perkara, sehingga Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat memenuhi kebutuhan hidup kami di rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat berhutang ke orang lain atau tidak;
 - Bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat nanti akan membelikan motor jika menerima ayah baru;
 - Bahwa saksi pernah melihat chattingan Penggugat dengan laki-laki lain di ponsel milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Februari 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal dengan orang lainnya karena diusir oleh ibu saya (Penggugat) dan juga oleh tante saksi;
2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, lahir 03 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu sejak ia tinggal di rumah paman saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal istri dari Tergugat dan juga anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ingin sampaikan kalau saat ini Tergugat tinggal menumpang di rumah paman saksi di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, saksi pertama kali melihat Tergugat tinggal di rumah paman saksi sejak 2 (dua) bulan lalu;

- Bahwa selama tinggal xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tidak pernah ada istri atau keluarga Tergugat yang datang menemuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang xxxxx xxx bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator Sulton Nul Arifin, S.H.I (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) tanggal 25 Februari 2021, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 938/137/X/99 Tanggal 28 Oktober 1998 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 1998, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat tidak mau membiayai istri dan anaknya;
3. Bahwa Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering berhutang dan selalu istrinya yang disuruh untuk membayar;
5. Bahwa Tergugat sangat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Tergugat selalu menyuruh penggugat untuk bekerja dan membiayai sendiri anak-anaknya;
7. Tergugat sudah tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar keras dengan Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk membayar uang arisan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian dibantah. Adapun yang diakui adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut adalah hal biasa;
2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan lalu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena jengkel kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sejak awal bulkatinggal karena Penggugat dan keluarganya mengusir Tergugat;

Sedangkan dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah oleh Tergugat. Terhadap dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai fakta tetap, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang dibantah menjadi pokok masalah dan selanjutnya Penggugat maupun Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai hutang Tergugat kepada orang lain dimana Penggugat yang sering membayar hutang Tergugat dari uang hasil arisan, begitupun dengan sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Februari 2021 sampai sekarang, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Tergugat tersebut mengenai nafkah dan kebutuhan keluarga yang masih diberikan oleh Tergugat, serta perbuatan Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan, sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Tergugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kotamadya Malang;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering memecahkan barang-barang dalam rumah;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak 2 (dua) bulan lalu;
4. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sejak awal bulan Februari 2021 hingga saat ini, Tergugat yang pergi karena diusir oleh Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan mulut, dimana dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering memecahkan barang-barang dalam rumah. Perbuatan Tergugat tersebut meskipun dari sisi Tergugat yang memandang sebagai suatu hal yang biasa dan dilakukannya sebagai pelampiasan kekesalannya kepada Penggugat, namun disisi lain perbuatan Penggugat tersebut menciptakan trauma dan ketakutan tersebut oleh Penggugat yang merasa tidak mencapatakan ketentraman atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, terlepas dari apa alasan Tergugat melakukan perbuatan tersebut namun perbuatannya telah membuat Penggugat Penggugat kecewa dan merasa tidak dihargai dan dilindungi oleh Tergugat sebagai suaminya. Apalagi Tergugat juga telah mengambil sikap untuk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu, yang meskipun dilakukan dengan alasan jengkel kepada Penggugat yang diduga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, namun tetap saja Tergugat telah melalaikan kewajiban yang harus ditunaikannya yakni memberi nafkah kepada istrinya yakni Penggugat dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat semakin bertambah karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, dimana pemilik uang sering mendatangi dan menagih kepada Penggugat, hal tersebut telah membuat Penggugat malu apalagi hutang tersebut dilakukan tanpa

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, adalah wajar jika timbul kekecewaan dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang karena Penggugat mengusir Tergugat, dimana perpisahan tersebut telah menimbulkan suatu persangkaan bahwa adanya masalah serius yang dihadapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipecahkan bersama;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar diantara Penggugat dan Tergugat karena sesungguhnya baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai andil yang sama dalam mempertahankan rumah tangga, namun lebih penting adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp210.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Tkl